



KEPALA DESA TASSESE
KECAMATAN MANUJU
KEPUTUSAN KEPALA DESA TASSESE
NOMOR : 56 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA TASSESE
KABUPATEN GOWA

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. Bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit tuberkulosis di perlukan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sector yangb terkait
 - c. Bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim pengendalian Tuberkulosis Desa Tassese yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tassese.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan KeDua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peratueran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rebulplik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes /SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014.
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Penanggulangan TBC, Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk teknis penggunaan dana desa dan Peraturan Daerah TBC Nomor 2 Tahun 2017.

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA TASSESE KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Tassese Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa Dengan susunan anggota Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengeendalian Tuberkulosis Desa
 - b. Melaksanakan Advodkasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Tuberkolusis
 - c. Melaksanakan Layanan TB di UKBM akan Dilakukan Oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas
 - d. Melakukan Penyuluhan
 - e. Melakukan Penjaringan / Identifikasi suspek
 - f. Merujuk suspek ke Pustu/Puskesmas yntuk di periksa dahaknya
 - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan Pasien Yang Telah Diagnosa oleh Puskesmas bekerja sama dengan petugas Kesehatan yang telah di tunjuk oleh Puskesmas
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
 - i. Melakukan Monitoring dan Evaluasi


KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan Pelaksanaan
Kegiatan Pengendalian Tuberkolusis terpadu dibebankan pada APBD 2 dan
Sumber lain.

Ditetapkan di : Tassese

Pada Tanggal : 22 September 2025

KEPALA DESA TASSESE

MUHAMMAD AZIS, S.Sos



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA TASSESE
Nomor : 56/SK/DTS/IX/2025
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULUSIS DESA
TASSESE KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA

STRUKTUR TIM TUBERKULUSIS (TB) DESA TASSESE

Penasehat : 1. KEPALA DESA TASSESE
2. KEPALA PUSKESMAS MANUJU

Penanggung jawab : 1. SEKRETARIS DESA
2. KETUA BPD
3. BIDAN DESA

Ketua : MUKHLISA

Sekretaris : TAYUTI

Bendahara : MARHANI

Koordinator Kader : DARMAWATI

Anggota : 1. HALIMA
2. KASMIRAWATI
3. SULKAI DAH
4. FATMAWATI
5. MUKHRIMA
6. IRMAWALIA

Tassese, 22 September 2025

Kepala Desa Tassese

MUHAMMAD AZIS, S.Sos

